

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Wawolimbue adalah Desa yang berada dalam pemerintah Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, yang memiliki luas wilayah $\pm 36,01 \text{ km}^2$. Desa Wawolimbue terlahir dari hasil pemekaran Desa Amorome pada tahun 1997. Secara administrasi batas-batas Desa Wawolimbue adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Laroonaha

Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Sungai Lasolo

Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Amorome

Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Walalindu

Desa Wawolimbue secara administratif memiliki 3 (tiga) dusun dan 6 (enam) RT/RW. Jumlah penduduk ± 189 jiwa dan terdiri dari 47 Kepala Keluarga (KK). Desa Wawolimbue terletak ± 14 km dari Ibu Kota Kabupaten Konawe Utara atau ± 2 km dari Ibu Kota Kecamatan Asera. Terdapat beberapa potensi alam yang masih alami, dengan hutan yang masih tampak hijau dan asli. Mata pencaharian utama penduduk sebagian besar adalah petani dan pekebun, hal ini sesuai dengan letak desa yang dikelilingi oleh persawahan yang produktif.

4.1.1. Visi dan Misi Desa Wawolimbue

Adapun visi dan misi pada Desa Wawolimbue Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara sebagai berikut:

➤ **Visi**

“Menjadikan Desa Wawolimbue sebagai Desa yang mandiri dibidang perkebunan, pertanian, perikanan dan pariwisata yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai”

➤ **Misi**

1) Pengembangan Wilayah.

Peningkatan kuantitas dan kualitas serta optimalisasi penggunaan sarana prasarana umum desa untuk kepentingan masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan Desa Wawolimbue sebagai desa Lumbung Pangan di sektor pertanian.

2) Ekonomi dan Pertanian

- Peningkatan hasil produksi pertanian dan perkebunan warga Desa Wawolimbue.
- Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam membuat dan memanfaatkan pestisida alami dan pupuk organik.
- Pengembangan akses pemasaran hasil-hasil produksi masyarakat (Pertanian, perkebunan, peternakan dan isndustri rumah tangga).

3) Sosial

- Peningkatan dan pengembangan kualitas pendidikan warga melalui peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan pengembangan sarana prasarana pendidikan.

- Peningkatan layanan kesehatan melalui perbaikan mutu layanan dan pengembangan serta optimalisasi dan sarana prasarana kesehatan.
- Peningkatan perilaku pola hidup bersih dan sehat masyarakat.

4.1.2. Data Kependudukan


Jumlah penduduk yang tercatat di Desa Wawolimbue pada tahun 2021 adalah 190 jiwa, dimana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 100 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 90 jiwa. Jika dibandingkan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan, penduduk laki-laki lebih banyak dikarenakan angka kelahiran lebih dominan dibanding perempuan.

Tabel 4.1
Jumlah penduduk Desa Wawolimbue di tahun 2018-2021

Tahun	Jumlah penduduk		Total
	Laki-laki	Perempuan	
2018	104	89	193 Jiwa
2019	100	89	189 Jiwa
2020	98	90	188 Jiwa
2021	100	90	190 Jiwa
Total	402	358	760 Jiwa

Sumber : Pemerintah Desa Wawolimbue (2022)

4.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Wawolimbue



4.2.1. Tugas Pokok Dan Fungsi Pemerintahan Desa

1. Kepala Desa

- a) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- c) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai wewenang:
 - 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 2) Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
 - 3) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - 4) Menetapkan Peraturan Desa;
 - 5) Menetapkan APB Desa;
 - 6) Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - 7) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - 8) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta
 - 9) Mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa.
 - 10) Mengembangkan sumber pendapatan desa;
 - 11) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;

- 12) Mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa;
 - 13) Mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa;
 - 14) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - 15) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - 16) Mengadakan kerjasama dengan pihak lain sesuai peraturan perundangundangan;
 - 17) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai hak:
- 1) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - 2) Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - 3) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan;
 - 4) Mendapatkan cuti;
 - 5) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - 6) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

e) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai kewajiban :

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- 3) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- 4) Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- 5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- 6) Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- 7) Menjalinkan kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- 8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
- 9) Mengelola keuangan dan aset Desa;
- 10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- 11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;

- 12) Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - 13) Mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa;
 - 14) Mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa;
 - 15) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - 16) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - 17) Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- f) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban Kepala Desa wajib
- 1) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
 - 2) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
 - 3) Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
 - 4) Memberikan dan/atau menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran .

2. Sekretaris Desa

- a) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.

- b) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- c) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - 3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - 4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
 - 5) Melaksanakan buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugas Sekretaris Desa atau sesuai dengan Keputusan Kepala Desa.

- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Pemerintah yang lebih tinggi.

3. Kepala Urusan (KAUR) Umum

- a) Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- b) Kepala urusan umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- c) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- d) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan umum mempunyai fungsi:
 - 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas;
 - 2) Melaksanakan administrasi surat menyurat;
 - 3) Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa;
 - 4) Melaksanakan penataan administrasi Perangkat Desa;
 - 5) Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor;
 - 6) Penyiapan rapat-rapat;
 - 7) Pengadministrasian aset desa;
 - 8) Pengadministrasian inventarisasi desa;
 - 9) Pengadministrasian perjalanan dinas;
 - 10) Melaksanakan pelayanan umum.

4. Kepala Urusan (KAUR) Keuangan

- a) Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- b) Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- c) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- d) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi :
 - 1) Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa;
 - 2) Menyusun rancangan regulasi desa;
 - 3) Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan;
 - 4) Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - 5) Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa;
 - 6) Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan;
 - 7) Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah Desa;
 - 8) Melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
 - 9) Melakukan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. Kepala Dusun (KADUS)

- a) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) Kepala Dusun memiliki fungsi:

- 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- 4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

4.3. Deskripsi Umum Antar Variabel

Berdasarkan dari hasil pengumpulan data yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat digambarkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel dependen atau variabel Y dalam penelitian ini adalah kemiskinan yang di pengaruhi oleh variabel independen atau variabel X yaitu Alokasi Dana Desa . Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :


4.3.1. Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa merupakan dana yang diperoleh atau berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), yang dimana dananya disalurkan dari pemerintah daerah seperti (Bupati), kemudian

disalurkan ke kecamatan daerah, apabila dana tersebut telah sampai ke pada pemerintah kecamatan maka dana tersebut diberikan langsung kepada pemerintah desa.

Alokasi dana desa juga merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah/kabupaten untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk desa secara proporsional dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Berikut dana yang terealisasi dari tahun 2018-2021 di Desa Wawolimbue yaitu:

Gambar 4.1
Anggaran Dana Desa di Desa Wawolimbue Tahun 2018-2021



Sumber: Pemerintah Desa Wawolimbue (2022)


4.3.2. Kemiskinan

Kemiskinan adalah seseorang atau kelompok dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, kemiskinan umumnya diukur dengan tingkat pendapatan, dan pada dasarnya kemiskinan dibedakan dalam kemiskinan absolut

dan juga kemiskinan relatif. Seseorang dikatakan absolut apabila tingkat pendapatannya dibawah garis kemiskinan, atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Adapun kebutuhan minimum ini antara lain diukur dengan kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Sedangkan kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan sudah diatas garis kemiskinan. Sehingga, sebenarnya tidak termasuk miskin tetapi masih lebih miskin dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain (Usman, 2014:2-3).

Oleh karena itu seseorang dikatakan miskin jika pendapatannya tidak memungkinkan seseorang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berikut persentase kemiskinan di Desa Wawolimbue yaitu:

Gambar 4.2
Jumlah Penduduk Miskin (%) Desa Wawolimbue Tahun 2018-2021



Sumber: Pemerintah Desa Wawolimbue (2022)

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa kemiskinan mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2018 kemiskinan mengalami kenaikan yang sangat tinggi sebesar 26%, akan tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 24,37%, dan 24,22% ditahun 2020, namun pada tahun 2021 kemiskinan kembali mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 25,41%.

4.4. Teknik Analisis Data

4.4.1. Hasil Analisis Deskriptif

Tabel 4.2
Analisis Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ln_X	4	20,30	20,41	20,3697	,04996
Ln_Y	4	3,19	3,26	3,2184	,03395
Valid N (listwise)	4				

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 25 Diolah, (2023)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki nilai terendah adalah 20,30, nilai tertinggi adalah 20,41, nilai rata-rata adalah 20,3697, dan standar deviasi adalah 0.04996. Sedangkan pada nilai Kemiskinan memiliki nilai terendah adalah 3,19, nilai tertinggi adalah 3,26, nilai rata-rata adalah 3,2184, dan standar deviasi adalah 0.03395.

4.4.2. Uji Hipotesis

1. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Koefisien determinasi yaitu untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen (alokasi dana desa) terhadap variabel dependen (kemiskinan). Adapun hasil perhitungannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,953 ^a	,908	,862	,01260

a. Predictors: (Constant), Ln_X

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 25 Diolah, (2023)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil uji koefisien determinasi pada output model summary dari analisis regresi sederhana tepatnya di kolom R Square sebesar 0.908. jadi pengaruh alokasi dana desa (ADD) terhadap kemiskinan yaitu sebesar 90,8% sedangkan sisanya 9,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam variabel penelitian .

2. Hasil Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Sebagai pembanding untuk melihat pengaruh signifikan, maka digunakan taraf signifikan sebesar 5% (0,05). Dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai sig < 0,05 berarti H₁ diterima dan H₀ ditolak artinya terdapat pengaruh signifikan Alokasi Dana Desa terhadap Kemiskinan
2. Jika nilai sig > 0,05 berarti H₀ diterima dan H₁ ditolak artinya tidak terdapat pengaruh signifikan alokasi dana desa terhadap kemiskinan.

Dan juga melihat dari t_{hitung} dengan t_{tabel} adapun ketentuan mencari nilai t_{tabel} diperoleh dengan cara jumlah sampel. $Df = n - f - 1$ ($df = 47 - 2 - 1 = 44$) dilihat dari distribusi nilai t_{hitung} (terlampir pada tabel t) maka nilai t_{tabel} 2,01537 dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ berarti H₀ diterima dan H₁ ditolak artinya tidak terdapat pengaruh signifikan
2. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ berarti H₁ diterima dan H₀ ditolak artinya terdapat pengaruh signifikan.

Tabel 4.4
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16,412	2,967		5,531	,031
	Ln_X	-,648	,146	-,953	-4,447	,047

a. Dependent Variable: Ln_Y

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 25 Diolah, (2023)

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa variabel Alokasi Dana Desa (ADD) mempunyai t hitung yakni -4,447 > 2,015 t tabel dan nilai signifikansi

sebesar 0,047. Ketentuan pengambilan keputusan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikansinya. Hasil penelitian diperoleh nilai t hitung sebesar $-4,447 > 2,015$ t tabel maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Secara parsial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dengan taraf kepercayaan variabel alokasi dana desa (X) 95% memiliki pengaruh terhadap variabel kemiskinan (Y). Hal ini berarti semakin tinggi atau rendahnya jumlah alokasi dana desa maka akan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kemiskinan.

3. Hasil Uji f (Simultan)

Uji f merupakan suatu pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kriterianya yaitu sebagai berikut:

1. Jika $f_{hitung} > f_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya alokasi dana desa berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.
2. Jika $f_{hitung} < f_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya alokasi dana desa tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Tabel 4.5
Hasil Uji f
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,003	1	,003	19,772	,047 ^b
	Residual	,000	2	,000		
	Total	,003	3			

a. Dependent Variable: Ln_Y

b. Predictors: (Constant), Ln_X

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 25 Diolah, (2023)

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan pada tabel diatas diperoleh f_{hitung} yakni 19,772 dan nilai signifikan sebesar 0,047. Hasil penelitian diperoleh nilai f_{hitung} 19,772 > 4,06 dan nilai signifikan sebesar 0,047 < 0,05, maka dapat diartikan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya variabel independen (Alokasi dana desa) berpengaruh terhadap variabel dependen (kemiskinan).

4. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

Pada penelitian ini menggunakan model regresi linier sederhana. Regresi sederhana ini hanya menggunakan satu variabel bebas (X) dan satu variabel terikat (Y) untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan yang fungsional dari variabel tersebut. Analisis regresi sederhana pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Alokasi Dana Desa tahun 2018-2021 di Desa Wawolimbue.

Adapun formulasi persamaan regresi sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

Tabel 4.6
Regresi Linier Sederhana
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	16,412	2,967		5,531	,031
Ln_X	-,648	,146	-,953	-4,447	,047

a. Dependent Variable: Ln_Y

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 25 Diolah, (2023)

Berdasarkan hasil tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa persamaan yang terbentuk adalah:

$$Y = 16,412 - 0,648X + 2,967$$

Dari persamaan diatas menunjukkan angka yang signifikan pada variabel independen yaitu variabel Alokasi Dana Desa. Dari persamaan regresi diatas dapat di artikan bahwa :

1. Konstanta a sebesar 16,412. Angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti jika variabel independent (alokasi dana desa) diasumsikan 0 dan variabel lain tetap, maka tingkat kemiskinan masyarakat mengalami kenaikan sebesar 16,412%.
2. Konstanta b merupakan angka koefisien regresi (alokasi dana desa). Nilainya sebesar -0,648, angka ini mengandung arti bahwa jika alokasi dana desa mengalami kenaikan 1 satuan maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 0,648. koefisien ini bernilai negatif antara alokasi dana desa

dengan tingkat kemiskinan. berarti terjadi hubungan yang tidak positif antara alokasi dana desa dengan tingkat kemiskinan yang menyatakan bahwa apabila variabel alokasi dana desa semakin tinggi maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan.

4.5. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel independen (Alokasi dana desa) dan variabel dependen (Kemiskinan). Dari hasil penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan data sekunder. Alat analisis yang digunakan menggunakan regresi sederhana. Dari hasil penelitian yang telah diujikan sebelumnya menjelaskan bahwa data yang telah diolah tersebut untuk mengukur variabel X dan variabel Y kemudian hasil yang telah di peroleh selanjutnya dianalisis.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan koefisien determinasi, uji t dan uji f untuk menjawab hipotesis penelitian. Dalam pengelolaan tersebut, penulis menggunakan program SPSS 25 untuk mengolah data yang menunjukkan hasil bahwa angka koefisien regresi Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar $-0,648$ yang mempunyai arti jika alokasi dana desa mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar $0,648$. Koefisien tersebut bernilai negatif berarti terjadi hubungan yang tidak positif antara jumlah alokasi dana desa dengan tingkat kemiskinan. Maka dari itu Jika jumlah alokasi dana desa meningkat maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan.

Adapun hasil pengujian hipotesis penelitian ini menolak H_0 dan menerima H_1 . Dimana hasil penelitian ini menunjukkan nilai t hitung yakni $-4,447$ dan nilai signifikansi sebesar $0,047$. Ketentuan pengambilan keputusan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikansinya. Hasil penelitian diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $-4,447 > 2,015 t_{tabel}$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Secara parsial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. dengan taraf kepercayaan variabel alokasi dana desa (X) 95% memiliki pengaruh terhadap variabel kemiskinan (Y). Hal ini berarti semakin tinggi atau rendahnya jumlah alokasi dana desa maka akan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kemiskinan. Untuk nilai koefisien determinasi sebesar $0,908$. Yang artinya variabel alokasi dana desa (ADD) memiliki pengaruh terhadap kemiskinan yaitu sebesar $90,8\%$ sedangkan sisanya $9,2\%$ dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam variabel penelitian.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara alokasi dana desa terhadap perubahan jumlah masyarakat miskin. Dimana alokasi dana desa ini mampu menekan angka kemiskinan masyarakat yang ada di Desa Wawolimbue.

Hasil analisis diatas menunjukkan bahwa cara pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan melalui kebijakan alokasi dana desa yang digelontorkan pemerintah sudah menunjukkan hasil yang baik, hal ini dapat dilihat dari penggunaan alokasi dana desa tersebut sudah

sesuai dengan prioritas desa dimana pembangunan sarana dan prasarana sudah terlihat mulai dari pembukaan lahan pertanian nilam, pembangunan rumah penyulingan minyak nilam, pengadaan mesin penyulingan minyak nilam kapasitas 70 kg, pembukaan lahan pertanian, pengadaan tiang merica, pembangunan talut dan bronjong, rehab rumah tidak layak huni, pembangunan bak pengelolaan air bersih, pembangunan lampu penerangan jalan lingkungan, pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani dan lain-lain. Sehingga pembangunan sarana dan prasarana ini secara tidak langsung sudah memberikan peluang pekerjaan atau pendapatan serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Juga peningkatan kesejahteraan dan menaggulagi kemiskinan seperti optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sudah sangat baik.

Hal ini dikarenakan tahap perencanaan alokasi dana desa di Desa Wawolimbue telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi, ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam musyawarah desa. Selain itu, pemerintah desa juga terbuka menerima semua saran dari masyarakat tentang kemajuan pembangunan desa.

Berdasarkan analisis diatas bahwa variabel alokasi dana desa dapat mempengaruhi laju kemiskinan di Desa Wawolimbue. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 19 bahwa secara garis besar tujuan dari kebijakan alokasi dana desa adalah menanggulangi kemiskinan dan

mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.

Analisis diatas untuk alokasi dana desa secara parsial menunjukkan adanya pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di desa Wawolimbue Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Marsela, 2021), dari Universitas Negeri Yogyakarta yang meneliti “Alokasi Dana Desa dalam Pengentasan Kemiskinan di Pulau Sumatera” yang menemukan bahwa alokasi dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Pulau Sumatera, presentase pengaruh yang terjadi yakni mencapai 17,4% sementara itu 82,6% dipengaruhi variabel bebas lain yang tidak diteliti.

Dari data yang telah dikumpulkan oleh penulis diketahui bahwa besaran jumlah alokasi dana desa di Desa Wawolimbue selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, pada tahun 2018 jumlah alokasi dana desa yaitu sebesar Rp 655.087.000, tahun 2019 sebesar Rp 729.356.226, tahun 2020 sebesar Rp 727.037.000 dan kemudian ditahun 2021 sebesar Rp 699.929.000. Seiring dengan besarnya jumlah alokasi dana desa juga berdampak pada penurunan laju kemiskinan di Desa Wawolimbue meskipun angkanya masih fluktuatif turun. Berdasarkan data yang diperoleh penulis pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin yaitu 175 jiwa, untuk ditahun 2019 mengalami penurunan menjadi 164 jiwa, pada tahun 2020 turun menjadi 163 jiwa,

dan kemudian di tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu sebesar 171 jiwa.

Jumlah anggaran alokasi dana desa ini sangatlah besar sehingga mempunyai potensi untuk mengentaskan kemiskinan sesuai dengan tujuannya yaitu menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Novrianti et al., 2022) dari Universitas Riau yang menemukan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah orang miskin di Kabupaten Pelalawan. Hal ini sesuai dengan teori bahwa peningkatan Alokasi Dana Desa mampu menurunkan jumlah orang miskin di pedesaan dan memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Selanjutnya penelitian yang sama juga pernah dilakukan oleh (Yusniati et al., 2019) dari PPIM Universitas Malikussaleh, dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa alokasi dana desa berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Alokasi Dana Desa berpengaruh negatif (-) dan signifikan terhadap jumlah orang miskin di Desa Wawolimbue. Hal tersebut menggambarkan bahwa Alokasi Dana Desa efektif dan berhasil dalam mengurangi angka kemiskinan di Desa Wawolimbue karena adanya arah yang negatif yang artinya dengan meningkatkan Alokasi Dana Desa akan mengurangi jumlah orang miskin. Hal ini sesuai dengan teori bahwa peningkatan alokasi dana desa mampu menurunkan kemiskinan di pedesaan dan memiliki pengaruh terhadap kemiskinan (Sigit et al., 2020)

Menurut (Aziz, 2016) dalam (Dewi & Irama., 2018) dengan adanya pendapatan desa dan dana alokasi dana desa, pemerintah desa dapat memberikan pelayanan prima dengan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program kegiatan pembangunan. Pembangunan ini memiliki tiga sasaran pembangunan yakni pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan. Menurut Bempah (2013) dana yang dialokasikan untuk setiap desa ditujukan untuk pembangunan segala infrastruktur yang dianggap dapat mendorong perekonomian pedesaan. Dengan demikian dapat mengurangi kemiskinan didaerah pedesaan .

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sigit et al., 2020) bahwa variabel alokasi dana desa memiliki pengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketika alokasi dana desa meningkat maka jumlah orang miskin akan menurun. Dalam hal ini, penyaluran alokasi dana desa memberikan arah yang sesuai dalam meningkatkan kinerja fiskal dan perekonomian daerah dengan berkurangnya jumlah orang miskin. Peningkatan penyaluran alokasi dana desa mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mampu menurunkan jumlah orang miskin di pedesaan.